



PUTUSAN

Nomor : 0478/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

xxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan, Swasta (Karyawan PT SINAR DAFFA GRUP), bertempat tinggal BTN PNS Blok 13 No.3. Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **NURHAJA, S.H**, Pengacara / Advokat / Kuasa Hukum / Paralegal, berkantor di **YAYSAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) PERMATA ADIL SULAWESI TENGGARA** beralamat di Jl. Sao-Sao No. 208 A kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 JULI 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, Warga Negara Indonesia, agama islam, perempuan, Pekerjaan, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Baypas Lorong Sungai Wanggu 1 No. 18, Kelurahan Bende, Kecamatan kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Agama Kendari;

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Perkara Nomor : 0478/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0478/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 24 Juli 2018 telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2011 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BESULUTU, sebagaimana Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor: 23/05/V/2011, tertanggal 4 Mei 2011;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, selama kurang lebih 2 tahun sampai akhirnya berpisah sampai sekarang;
3. Bahwa sejak bulan oktober tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan;
 - 3.1. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 3.2. Termohon memiliki pria idaman lain;
4. Bahwa puncak kejadian tersebut terjadi pada bulan oktober 2013 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang sampai sekarang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya untuk merukunkan antara Pemohon dengan Termohon namun Termohon tetap tidak mengindahkan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

Perkara Nomor : 0478/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (**KAMRATUN, KM. ST BIN Drs KAMARUDDIN MARIALA**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**YULIASARI LIA SAMBU BINTI LIA SAMBU SARANANI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri dimuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Tergugat, telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Kendari, yang relas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di muka sidang sesuai Berita Acara Panggilan kepada Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara

Perkara Nomor : 0478/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak dapat dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi ;

A. Surat :

Foto copi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Nomor : 23/05/V/2011 tanggal 14 Mei 2011 yang oleh Ketua Majelis, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup lalu diberi Kode P.

B. Saksi-saksi

1. Saksi satu, **Sanan binti Hamid**, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di BTN PNS Blok 13, Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dibawah sumpah memebrikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) tahun, di rumah orang tua Termohon di jalan By Pas Lorong Sungai Wanggu, dan belum dikaruniai anak
- Bahwa sekitar awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berhubungan dengan laki-laki lain dan saksi mengetahui hal tersebut sebab saksi melihat SMS laki-laki tersebut di HP Termohon, dan saksi mengetahui laki-laki tersebut yaitu teman Pemohon sendiri, hanya saja saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;

Perkara Nomor : 0478/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sendiri ;
- Bahwa kini Pemohon tinggal di BTN PNS Blok 13 Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Bay Pass, lorong Sungai Wanggu, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi ;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha dengan maksimal untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan saksi sendiri juga pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Saksi kedua, **Ida binti Mangidi**, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan Honorer di SD 3 Baruga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 10, Rt.003 Rw.001 Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) tahun di rumah orang tua Termohon, namun tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa sekitar awal tahun 2013, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai kurang harmonis dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Termohon ada hubungan asmara dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon mempunyai hubungan laki-laki lain karena saksi pernah melihat SMS laki-laki tersebut di HP Termohon;
 - Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 dan yang meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sendiri dan sejak Termohon pergi tidak pernah kembali lagi bersama

Perkara Nomor : 0478/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon dan Pemohon pun tidak pernah datang menemui Termohon ;

- Bahwa selama Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, sudah tidak ada saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, bahkan saksi pun pernah menasehati Termohon akan tetapi juga tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk hidup rukun kembali bersama dengan Termohon ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kendari dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, tetapi oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1)

Perkara Nomor : 0478/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap sehingga majelis hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan yang semestinya Pemohon tidak perlu dibuktikan, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara khusus mengenai perceraian.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti "P" dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti tentang terjadinya perkawinan Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon terbukti telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan saksi 1 dan 2 Pemohon yang sekaligus adalah saudara kandung Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Perkara Nomor : 0478/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi tersebut, terbukti fakta kejadiannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan belum dikaruniai anak.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ada hubungan asmara dengan laki-laki lain ;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2013 antara Pemohon dengan telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon sendiri, dan selama Termohon pergi tidak pernah kembali lagi bersama dengan Pemohon ;
4. Bahwa upaya untuk memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah diuayakan dengan maksimal oleh keluarga Pemohon namun tidak berhasil sebab Termohon sudah tidak bersedia untuk kembali bersama dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 Mei 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon sendiri, dan selama Termohon pergi tidak pernah kembali lagi bersama dengan Pemohon ;
3. Bahwa upaya dari keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diupayakan dengan maksimal, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Perkara Nomor : 0478/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 8 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

2. Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Arinya : "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Perkara Nomor : 0478/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Termohon yang dijatuhkan Hakim adalah talak raj'i, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Kendari, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal Dzulhijjah 1439 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis oleh kami **Drs. H. Ahmad P. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurhayati, B.** dan **Drs. H. Baharuddin, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Perkara Nomor : 0478/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. NURHAYATI, B..

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. AHMAD P. MH.

ttd

Drs. H.BAHARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk salina sesuai dengan aslinya

PLH. Panitera Pengadilan Agama Kendari

N a d r a, S. Ag.

Perkara Nomor : 0478/Pdt.G/2018/PA Kdi Hal. 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)